



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Focus Group Discussion
“IMPLEMENTASI PENGATURAN PROFESI HAKIM”**

Jambi, 31 Maret 2016

Kekuasaan kehakiman telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sampai dengan saat ini, pengaturan mengenai profesi hakim belum secara jelas dan nyata menyatakan bahwa seorang hakim memiliki kemandirian. Kekuasaan kehakiman saat ini hanya sebatas kepada kekuasaan atau kewenangan semata yang diberikan kepada seorang hakim. Seorang hakim saat ini hanya dipandang “sebelah mata”, dikarenakan aturan yang mengatur seorang hakim tidak menunjukkan adanya kemandirian seorang hakim dalam sistem kepegawaian dan jabatannya. Seorang hakim saat ini “berdiri pada dua kaki”, dimana secara administrasi hakim adalah seorang PNS, sedangkan disisi lain pengaturan mengenai hakim sebagai “pejabat negara” pada kenyataannya tidak sebagaimana mestinya. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung mengenai profesi hakim baik itu dalam tingkatan status hakim sampai dengan pada tahap pengawasan kepada seorang hakim.

“Hakim sebagai pejabat negara tidak pernah mendapatkan haknya sebagai pejabat negara. Status kepegawaian hakim sebagai pejabat negara seharusnya sama dengan pejabat negara lainnya dan tidak melekat status sebagai pegawai ASN. Tidak diindahkannya status pejabat negara ini menjadi kendala bagi keadaan perekonomian seorang hakim. Hal ini seringkali yang menyebabkan seorang hakim tergoda untuk melakukan pelanggaran hukum.”

(Rozali Abdulah, Universitas Jambi)

“Selama ini hak keuangan dan fasilitas hakim belum dilaksanakan sepenuhnya, yang sudah dilaksanakan adalah gaji dan tunjangan jabatan, fasilitas masih belum terpenuhi. Permasalahan dalam memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim adalah masalah anggaran, hingga saat ini belum tersedia anggaran yang memadai untuk memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim.”

(Sahuri Lasmadi, Universitas Jambi)

“Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir

maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak”

(Rizal Firmansyah, Hakim)

Dalam kedudukannya sebagai pejabat negara perlu ada perbedaan antara hakim peradilan tingkat pertama dengan hakim peradilan tingkat banding, dan hakim agung karena adanya perbedaan dalam tanggungjawab, kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangannya. Implikasi penetapan hakim sebagai pejabat negara menimbulkan permasalahan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil, untuk mengatasi permasalahan sebaiknya bagi hakim hanya diberlakukan ketentuan sebagai pejabat negara, sebaiknya hakim tidak diperlakukan sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai ASN. Sistem penggajian dan sistem birokrasi yang melekat kepada seorang hakim sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi.